



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letjend. S. Parman 55 Telpn (0534) 32501 Ketapang

IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 421.9 / 287 / PAUD

- I Nama Lembaga : PAUD " PELITA "
Program Yang dilaksanakan : Kelomok Bermain (KB)
Alamat Lembaga : Jln. Brigjen Katamso Komplek Praja Nirmala
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.
- II Nama Pengelola : Drs. NURHIDAYAT, M.MPd
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jln. Brigjen Katamso Komplek Praja Nirmala
Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG


Memberikan keterangan atas dasar :

1. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Mendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
5. Akte Notaris No. 69 Tanggal 25 Mei 2011 tentang Yayasan Baiturrahim
6. Rekomendasi UPPK Delta Pawan No.421.2 / 338 / UPPK.01 tanggal 06 September 2016, tentang Perpanjangan Ijin Operasional lembaga PAUD PELITA Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang
7. Rekomendasi Camat Delta Pawan Nomor : 421.1 / 485 / Ekbangkesos tanggal 06 September 2016 , Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD PELITA
8. Hasil tim evaluasi PAUD Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 14 Oktober 2016. Dengan ini mencatat dalam register PAUD , Sah Terdaftar.

SAH TERDAFTAR ini berlaku dalam masa terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2016 s.d 14 Oktober 2018.

Untuk perpanjangan berikutnya harus melampirkan Persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sesuai dengan ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Ketapang
Pada tanggal : 14 Oktober 2016



Tembusan Yth:

1. Bupati Ketapang